

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 3

Status Hukum Sylviana Murni Ditentukan Pekan Ini

JAKARTA - Nasib Sylviana Murni dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kwarda Pramuka DKI Jakarta, akan ditentukan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, pekan ini.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Rikwanto mengatakan, rencananya, penyidik Bareskrim akan melakukan gelar perkara kasus korupsi dana hibah Kwarda Pramuka DKI Jakarta, pekan ini.

Status hukum calon wakil gubernur DKI Jakarta yang gagal masuk putaran kedua itu bergantung dari kesimpulan gelar perkara tersebut.

"Gelar perkara akan menetapkan status Ibu Sylvi selanjutnya," ujar Rikwanto di Mabes Polri, Selasa (21/2).

Rikwanto memastikan, gelar perkara akan berlangsung tertutup, tidak seperti gelar perkara kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, dia tidak menyebutkan alasannya.

Audit Anggaran

Dia mengatakan, Bareskrim Polri telah berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap anggaran proyek tersebut. Hingga kemarin BPK belum memberikan hasil auditnya. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa hampir 30 saksi dalam kasus ini. Namun sampai saat ini belum ada rencana pemanggilan saksi lagi.

"Sudah hampir 30 saksi, termasuk ahli-ahli, yang dilakukan

pemeriksaan selama ini," tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, Senin (20/2).

Sebelumnya penyidik Ditipikor Bareskrim Polri sudah memberikan data kepada BPK terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Kwarda Pramuka DKI Jakarta pada 8 Februari lalu. Auditor BPK selanjutnya akan menghitung besaran kerugian negara akibat dugaan korupsi ini.

Seperti diberitakan, Sylviana telah diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi untuk dua perkara korupsi, yakni kasus korupsi dana hibah Kwarda Pramuka DKI Jakarta dan kasus korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. (K24-39)